

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Obyek Penelitian**

##### **1. Profil BMT Ar-Rahmah Welahan**

BMT Ar-Rahmah didirikan berdasarkan banyak fenomena masyarakat sekitar yang masih menggunkan praktek ekonomi non syariah, dan banyak masyarakat yang ketergantungan pada rentenir karena masyarakat beranggapan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Melihat fenomena tersebut BMT Ar-Rahmah didirikan dengan berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. BMT Ar-Rahmah menciptakan sistem, lembaga, dan kondisi kehidupan ekonomi rakyat yang dilandasi oleh nilai-nilai dasar salam (keselamatan) yang berintikan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan.

Setelah berkembangnya waktu BMT Ar-Rahmah menambah beberapa cabang yang ada di berbagai kota yang ada Indonesia salah satu cabang dari BMT Ar-Rahmah berada di Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara. BMT Ar-Rahmah welahan berdiri pada tahun 2018, BMT Ar-Rahmah welahan merupakan cabang ke 25 dari total 25 cabang dari BMT Ar-Rahmah pusat.<sup>1</sup>

BMT Ar-Rahmah Welahan merupakan cabang dari BMT Ar-Rahmah dengan kantor pusat yang bertempat di kota Gajah Lampung Tengah disamping dealer Yamaha lampung tengah, BMT Ar-Rahmah pusat berdiri sejak tahun 2011 sampai sekrang. BMT Ar-Rahmah merupakan BMT terbesar dibandingkan dengan BMT yang lain yang ada di Lampung, baik dilihat dari fisik bangunan, fasilitas, operasional, dan aset yang ada.

Pada awal Januari tepat pada tanggal 12 Januari 2011 mulai mendapatkan izin dari Kementrian Negara Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia dan berbada hukum dengan Nomor SK No. 04/BH/X/2/I/2011

---

<sup>1</sup> Heppy Tejo Ariantoko, Pimpinan Cabang BMT Ar-Rahmah Welahan, Wawancara pada 24 Maret 2022

BMT Ar-Rahmah dapat beroperasi mendirikan baitul maal wa tamwil dengan berbasis syariah yang dapat membantu perekonomian masyarakat.

## 2. Visi dan Misi BMT Ar-Rahmah Welahan

### a. Visi BMT Ar-Rahmah Welahan

Menjadi BMT yang tangguh disetiap kondisi sehingga mampu memberikan pelayanan terbaiknya terhadap umat maupun sesama BMT, dan menjadikan syariah sebagai prinsip pelaksanaan bukan sebagai market.

### b. Misi BMT Ar-Rahmah Welahan


Memahami seluruh anggota akan pentingnya bertransaksi dengan dasar syariah sebagai prinsip dengan tetap selalu melakukan pendampingan usaha dan memperbaiki manajemen internal terutama terhadap pengelola dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan keimanan dan ketaqwaan.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Heppy Tejo Ariantoko, Pimpinan Cabang BMT Ar-Rahmah Welahan, Wawancara pada 24 Maret 2022

### 3. Struktur Organisasi BMT Ar-Rahmah Welahan

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi



- a. Tugas general manager
  - Melakukan persetujuan terhadap pembiayaan yang jumlahnya tidak melampaui batas wewenang manajemen
  - Memberi usulan penambahan, pengangkatan, dan mempromosikan serta pemberhentian karyawan pada kantor cabang
  - Mengawasi pengeluaran dan pemasukan biaya-biaya harian
  - Melakukan penilaian prestasi kerja karyawan
  - Membuat laporan pembiayaan yang didalamnya memuat jumlah dan jenis pembiayaan yang telah direalisasikan , dan jumlah tagihan pembiayaan menurut jangka waktu dan jenis pembiayaan.
- b. Tugas HRD
  - Merencanakan seluruh aktivitas dibidang administrasi
  - Mengontrol personalia yang berhubungan dengan pihak internal dan eksternal
  - Meningkatkan profesionalitas Sumber Daya Manusia BMT
- c. Tugas Sekretaris
  - Membuat agenda acara disetiap kegiatan
  - Melayani tamu yang berhubungan dengan ketua pengurus BMT
  - Menyeras dan menyampaikan aspirasi anggota BMT
- d. Tugas Bendahara
  - Menandatangani surat-surat berharga dan surat lain yang berkaitan dengan keuangan bersama ketua
  - Menanggjawababi atas pengelolaan dan keselamatan aset BMT
  - Melakukan pembinaan dan pengawasan tugas-tugas pengelola, terutama dibidang penerimaan dana, pengeluaran uang, pembukuan atau akuntansi BMT bersama ketua.
  - Membuat laporan harian
- e. Tugas kepala cabang
  - Menyetujui pembiayaan yang jumlahnya tidak melampaui batas wewenang manajemen
  - Membuat target pemasaran baik *funding* maupun *financing*

- Menyelenggarakan rapat bagian pemasaran
  - Menyelesaikan permasalahan di tingkat pemasaran
  - Menilai dan mengavaluasi kinerja bagian pemasaran
- f. Tugas Admin
- Melakukan tugas khusus yang diberikan atasan
  - Membuat analisis laporan keuangan
  - Melakukan transaksi pembukaan tabungan maupun pengajuan pembiayaan
  - Melakukan proses pencairan pembiayaan
  - Menerima setoran simpanan, angsuran dan transaksi lainnya
- g. Tugas ketua lending
- Melakukan survey kelayakan bisnis terhadap nasabah yang mengajukan pembiayaan
  - Melakukan prospek terhadap nasabah untuk melakukan kerjasama di bidang permodalan
  - Memantau nasabah yang ada dibawah tanggungjawabnya
  - Mengambil angsuran yang dibayarkan oleh nasabah dan dijemput ke tempat usahanya
- h. Tugas ketua *funding*
- Bertanggung jawab pada pencapaian target *funding*
  - Menjaga hubungan baik kepada para nasabah
  - Memberikan pelayanan terbaik kepada para nasabah
  - Memastikan tercapainya target perusahaan.<sup>3</sup>

#### 4. Produk BMT Ar-Rahmah Welahan

##### a. Produk Simpanan

- SIRELA (Simpanan Suka Rela)

SIRELA merupakan produk simpanan BMT Ar-Rahmah yang berakad wadiah yang dirancang untuk pengaturan arus kas pribadi, usaha, dan investasi. Investasi yang dilakukan oleh nasabah dengan ketentuannya adalah bagi hasil yang nantinya dibagi untuk nasabah dan BMT.

SIRELA merupakan produk unggulan yang dimiliki oleh BMT Ar-Rahmah karena dari sitem dan

---

<sup>3</sup> Syairin Himmatus Soraya, Admin BMT Ar-Rahmah Welahan, Wawancara pada 14 Maret 2022

prosedur yang mudah dan fleksibel serta keunggulan lainnya seperti, setoran yang ringan.

- SIRAYA (Simpanan Hari Raya)
 

SIRAYA merupakan produk simpanan yang berguna untuk menyongsong dan mempersiapkan kebutuhan pada hari raya. Dengan minimal setoran Rp. 10.000, dana simpanan tidak dapat diambil sampai program berakhir, pada akhir program anggota akan memperoleh voucher yang dapat ditukarkan dengan bingkisan dari BMT Ar-Rahmah yang disesuaikan dengan nilai simpanan.
- SIHANUM (Simpanan Haji dan Umroh)
 

SIHANUM adalah produk simpanan BMT Ar-Rahmah yang ditujukan untuk persiapan perjalanan ibadah haji dan umroh, setoran awal minimal Rp. 250.000 dan setoran selanjutnya minimal Rp. 50.000 dengan saldo minimal yang harus disisakan sebesar Rp. 50.000. Simpanan ini menggunakan sistem bagi hasil keuntungan dihitung atas saldo rata-rata haran dan diberikan tiap bulan.
- SISUQUR (Simpanan Hari Raya Qurban)
 

SISUQUR merupakan produk simpanan BMT Ar-Rahmah yang berguna untuk menyongsong dan mempersiapkan kebutuhan pada hari raya qurban, simpanan ini hanya bisa diambil menjelang hari raya qurban, pembukaan rekening bisa atas nama peorangan atau lembaga dengan setoran awal minimal Rp. 50.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp. 5000,-.
- Simpanan berjangka
 

Produk simpanan berjangka pada BMT Ar-Rahmah ini ditujukan untuk anggota yang ingin menginvestasikan dananya untuk kemajuan perekonomian umat memalui sistem bagi hasil yang dikelola secara syariah.
- Simpanan pendidikan
 

Simpanan pendidikan ini digunakan untuk persiapan dan keperluan anak sekolah, produk simpanan pendidikan BMT Ar-Rahmah menggunakan akad Wadiah, simpanan yang di

khususkan untuk keperluan pendidikan. Pengambilannya setiap ada keperluan untuk pendidikan. Dengan pembukaan rekening atas nama perorangan, setoran awal minimal Rp.10.000,- dan saldo simpanan minimal Rp.5.000,- simpanan mendapatkan bonus yang menarik setiap bulanya

- Simpanan arisan

Pada produk simpanan arisan ini anggota diwajibkan mengisi form permohonan simpanan dengan membayar setoran Rp. 100.000,- sampai Rp. 50.000,- perbulan, pembayaran simpanan arisan dapat dilakukan dengan cara angsuran atau cicilan.<sup>4</sup>

**b. Produk pembiayaan**

- Pembiayaan mudharabah

Mudharabah yaitu bentuk akad kerja sama atau perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak dimana pihak pertama (BMT selaku shahibul maal) akan menyediakan semua modal usaha, sedangkan pihak kedua (anggota BMT/Mudharib) akan bertindak sebagai pengelola usaha yang akan dijalani nantinya dan hasil dari usaha tersebut akan dibagi antara anggota BMT dan BMT sesuai dengan kesepakatan yang dibuat di persetujuan awal.

- Pembiayaan ijarah wa tamlik

Ijarah merupakan akad yang berbentuk pemindahan hak guna (manfaat) dari suatu barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu dengan adanya pembayaran sewa/upah. Dalam akad ini tidak adanya pemindahan kepemilikan barang kepada pihak lain.

- Pembiayaan murabahah

Murabahah adalah suatu akad berbentuk jual beli yang dilakukan oleh suatu lembaga dengan nasabahnya. Dalam akad ini berarti suatu barang antara BMT (penjual) dengan anggota BMT (pembeli) dengan menegaskan harga belinya kepada anggota BMT dan anggota BMT membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Hal ini murni

---

<sup>4</sup> Syairin Himmatus Soraya, Admin BMT Ar-Rahmah Welahan, Wawancara pada 14 Maret 2022

dilakukan dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua pihak.<sup>5</sup>

- Pembiayaan qardh

Pembiayaan qardh adalah suatu akad pinjaman dana non komersial dimana sipeminjam mempunyai kewajiban untuk membayar pokok dana yang dipinjam kepada lembaga keuangan yang meminjamkan tanpa imbalan atau bagi hasil dalam waktu tertentu sesuai kesepakatan, dan juga dapat diartikan perjanjian antara dua belah pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.

**c. Layanan transaksi atau jasa**

- Transfer Real Time Online (Jaringan Bank Permata, ATM bersama, ALTO, VISA, Master card, Maestro)
- Tarik tunai jaringan ATM Permata, ATM bersama, ALTO, VISA, Master card, Link
- Pembayaran isi ulang pulsa
- Pembayaran kartu kredit.<sup>6</sup>

**5. Persyaratan Pengajuan Pembiayaan**

**Gambar 4. 2 Alur pengajuan pembiayaan**



Keterangan :

- a. Nasabah atau pemohon datang ke BMT Ar-Rahmah Welahan menuju ke kasir/admin guna mengisi formulir pengajuan pembiayaan dan menyerahkan syarat-syarat sebagai berikut :
  - Buka rekening

---

<sup>6</sup> Syairin Himmatus Soraya, Admin BMT Ar-Rahmah Welahan, Wawancara pada 14 Maret 2022

- Foto copy KK
  - Foto copy KTP
  - Foto copy buku nikah
  - Foto copy jaminan atau angunan (sertifikat, BPKB, Emas, dll.)
- b. Setelah mengisi formulir dan menyerahkan persyaratan pembiayaan yang telah disebutkan selanjutnya nasabah langsung menuju ke bagian pembiayaan untuk memeriksa kelengkapan syarat-syarat pembiayaan dari nasabah dan menanyakan apa kegunaan pembiayaan dan usaha apa yang akan dijalankan oleh nasabah
  - c. Selanjutnya pihak General manager akan memberi info kepada pihak marketing untuk melakukan survei di lokasi nasabah tersebut.<sup>7</sup>

## **B. Deskripsi Data Penelitian**

### **1. Faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada BMT Ar-Rahmah welahan**

Pembiayaan bermasalah merupakan risiko yang pasti dan akan dihadapi oleh lembaga keuangan, berbagai cara dan strategi pasti akan dilakukan oleh BMT Ar-Rahmah agar meminimalisir agar tidak menyebabkan banyak pembiayaan bermasalah agar tidak mengganggu kinerja dari BMT itu sendiri. Menurut informasi yang diperoleh peneliti dalam wawancara dengan Bapak Heppy Tejo Ariantoko selaku Pimpinan cabang, dan Syairin Himmatus Soraya selaku Admin BMT Ar-Rahmah Welahan mengungkapkan bahwa aada 2 faktor yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal yang disebabkan oleh pihak BMT Ar-Rahmah Welahan, Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti bahwa faktor internal yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada BMT Ar-Rahmah Welahan adalah sebagai berikut:

- a. Kurang teliti dalam analisa

Dalam hal ini pihak marketing BMT Ar-Rahmah kurang teliti dalam menganalisa data nasabah yang

---

<sup>7</sup> Syairin Himmatus Soraya, Admin BMT Ar-Rahmah Welahan, Wawancara pada 14 Maret 2022

mengajukan permohonan pembiayaan, hal ini bisa disebabkan karena dalam analisa pihak marketing terlalu percaya pada data yang diberikan oleh nasabah, sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak dapat terprediksi sebelumnya, kebenaran data sangatlah penting bagi BMT agar tidak terjadi kesalahan yang fatal seperti salah perhitungan dalam menafsir jaminan dan pembuatan neraca yang tidak akurat sehingga mengakibatkan kerugian yang diterima BMT nantinya.

**Tabel 4. 1 data nasabah pembiayaan bermasalah tahun 2019-2021 disebabkan oleh faktor kurang telitinya pihak marketing BMT**

Tahun	Jumlah Nasabah	Total Pembiayaan Bermasalah
2019	2	8.000.000
2020	3	10.950.000
2021	1	3.650.000
	6	22.600.000

- b. Pemberian jangka waktu angsuran yang terlalu lama  
Sebenarnya pihak BMT memberikan tambahan jangka waktu angsuran dengan maksud upaya untuk meringankan kewajiban nasabah dalam membayar kewajibannya, namun hal ini seringkali dapat membuat nasabah lalai dan suka melupakan kewajibannya.

**Tabel 4. 2 data nasabah pembiayaan bermasalah tahun 2019-2021 disebabkan oleh faktor pemberian jangka waktulama yang terlalu lama oleh BMT**

Tahun	Jumlah Nasabah	Total Pembiayaan Bermasalah
2019	1	3.650.000
2020	3	10.950.000
2021	1	3.650.000
	5	18.250.000

- c. Kelalaian pihak marketing  
Hal ini juga sering terjadi karena pihak marketing lupa untuk mengingatkan nasabah untuk membayar

angsuran dan tidak mengambil cicilan pada waktu jatuh tempo.

**Tabel 4. 3 data nasabah pembiayaan bermasalah tahun 2019-2021 disebabkan oleh faktor kelalaian pihak marketing BMT**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Nasabah</b>	<b>Total Pembiayaan Bermasalah</b>
2019	1	3.650.000
2020	2	8.000.000
2021	1	3.650.000
	4	15.300.000

Seperti yang diungkapkan Heppy Tejo Ariantoko selaku pimpinan cabang BMT Ar-Rahmah welahan :

“Penyebab pembiayaan bermasalah bisa dari pihak marketing karena kurang teliti dalam memahami karakter calon nasabah, adanya pihak marketing yang terlalu percaya dengan data yang diberikan calon nasabah, dan adanya ketidak sesuaian perjanjian antara calon nasabah dengan pihak marketing”<sup>8</sup>

Kemudian diperkuat dengan wawancara kepada Syairin Himmatu Soraya selaku admin BMT Ar-Rahmah Welahan

“Kalau dari pihak BMT biasanya pada bagian marketing itu sering lupa nagih, atau kadang kurang tegas waktu nagih. Karena sekarang orang yang hutang itu lebih galak daripada yang nagih.”<sup>9</sup>

Selanjutnya, Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari pihak nasabah BMT Ar-Rahmah Welahan yang menyebabkan terjadinya pembiayaan beermasalah adalah sebagai berikut:

<sup>8</sup> Heppy Tejo Ariantoko, Pimpinan Cabang BMT Ar-Rahmah Welahan, Wawancara pada 24 Maret 2022

<sup>9</sup> Syairin Himmatu Soraya, Admin BMT Ar-Rahmah Welahan, Wawancara pada 14 Maret 2022

a. Adanya unsur kesengajaan

Unsur kesengajaan bisa dikatakan apabila nasabah tidak ada unsur kemauan untuk membayar, dan nasabah memang sengaja untuk bermaksud tidak membayar kewajibannya kepada pihak BMT meskipun sebenarnya nasabah mampu untuk membayarkan kewajibannya pada BMT, sehingga pembiayaan yang diberikan mengalami pembiayaan bermasalah. Hal ini biasanya disebabkan oleh nasabah yang dari awal memang tidak ada itikad baik untuk mengembalikan pembiayaan yang diberikan oleh pihak BMT, atau nasabah yang sengaja melakukan penyimpangan penggunaan dana yang diberikan, sehingga nasabah dengan sengaja membiarkan pembiayaan menjadi bermasalah.

**Tabel 4. 4 data nasabah pembiayaan bermasalah tahun 2019-2021 disebabkan oleh faktor kesengajaan**

Tahun	Jumlah Nasabah	Total Pembiayaan Bermasalah
2019	3	15.000.000
2020	2	9.180.000
2021	0	0
	5	24.180.000

b. unsur ketidak sengajaan

Unsur ketidak sengajaan yaitu adanya keinginan nasabah dan bermaksud untuk membayar pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak BMT, tetapi nasabah tidak mampu hal ini dikarenakan pembiayaan yang telah diberikan oleh BMT mengalami berbagai hal, seperti pendapatan usaha yang menurun sehingga tidak cukup untuk membayar pembiayaan yang telah diberikan, karena terjadi musibah, masalah keluarga, kegagalan usaha nasabah, dan perubahan kebijakan pemerintah yang tiba-tiba diganti. Dengan adanya masalah tersebut yang dihadapi nasabah hal ini mengakibatkan ketidak mampuan untuk

mengembalikan dana yang telah diberikan pihak BMT.

**Tabel 4. 5 data nasabah pembiayaan bermasalah tahun 2019-2021 disebabkan oleh faktor ketidak sengajaan**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Nasabah</b>	<b>Total Pembiayaan Bermasalah</b>
2019	8	23.400.000
2020	6	17.550.000
2021	5	15.350.000
	19	56.300.000

Seperti yang diungkapkan Maysaroh selaku nasabah dari BMT Ar-Rahmah Welahan yang mengalami pembiayaan bermasalah

“Yang namanya usaha pasti ada naik turunnya, kalau ada uang untuk bayar angsuran ya kita bayarkan kalau tidak ada ya mau gimana lagi. kita hidup di dunia juga tidak ada yang tahu misal sudah ada uang untuk bayar angsuran tiba-tiba anak sakit atau keperluan yang mendesak lainnya otomatis uangnya dipakai dulu”<sup>10</sup>

Menurut Surti’ah selaku nasabah dari BMT Ar-Rahmah Welahan yang mengalami pembiayaan bermasalah

“Pada saat pandemic covid-19 kemarin saya benar-benar kesulitan bayar, karena pandemi covid-19 melonjak terjadi penurunan pada usaha saya. Pemerintah meberlakukan aturan PPKM jadi pasar sepi pengunjung”.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Maysaroh, Nasabah BMT Ar-Rahmah Welahan, Wawancara pada 14 Maret 2022

<sup>11</sup> Surti’ah, Nasabah BMT Ar-Rahmah Welahan, Wawancara pada 14 Maret 2022

## 2. Analisis Pembiayaan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah BMT AR-RAHMAH Welahan

### a. Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Ar-Rahmah Welahan

Risiko dalam pemberian pembiayaan tidak dapat dihilangkan, yang bisa adalah memperkecil atau mengurangi risiko tersebut. Adanya jaminan adalah upaya untuk memperkecil risiko pembiayaan, bukan untuk menghilangkan risiko. Maka upaya pencegahan risiko pembiayaan adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan agar mengurangi adanya risiko pembiayaan seperti pembiayaan bermasalah. Agar pemberian pembiayaan BMT Ar-Rahmah diberikan kepada orang yang tepat dan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari, pihak BMT Ar-Rahmah sebelum menyetujui permohonan pembiayaan melakukan upaya pencegahan dengan analisa prinsip pembiayaan 5C yaitu :

#### a. *Character*

Pihak BMT Ar-Rahmah menganalisis watak dan kepribadian calon nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan, hal ini untuk mengetahui bagaimana sifat, karakter, dan kepribadiannya. *Character* sangat penting dalam mengetahui sifat dan kepribadian calon nasabah, karena lancar atau tidaknya suatu pembiayaan dapat dilihat dari karakter seseorang.

Untuk mengetahui bagaimana karakter calon nasabahnya pihak BMT Ar-Rahmah akan melakukan survey dengan tanya jawab mengenai cara nasabah tersebut dalam berinteraksi dengan warga, survey ini akan melibatkan tetangga, kerabat dekat, atau dengan orang yang bekerja sama dalam kegiatan usahanya. Setelah itu pihak BMT akan melakukan pengecekan karakter dan menyimpulkan bagaimana sikap dan upaya nasabah tersebut akan mengembalikan dana secara tepat waktu.

#### b. *Capacity*

Dalam hal ini pihak BMT Ar-Rahmah melihat kemampuan calon nasabah dalam mengelola usahanya untuk mengembalikan pinjamannya, untuk

melihat kemampuan calon nasabah pihak BMT Ar-Rahmah melakukan peninjauan terhadap kelayakan dan bagaimana pertumbuhan usahanya. Sehingga kedepannya dapat diketahui kemampuannya dalam mengembalikan dananya kepihak BMT Ar-Rahmah

c. *Capital*

*Capital* merupakan modal yang dimiliki oleh calon nasabah, biasanya dilihat dari pendapatan perbulan dikurangi pengeluarannya. Dalam hal ini pihak BMT Ar-Rahmah akan mencari tahu dari mana saja calon nasabah meminjam dana atau seberapa banyak modal yang digunakan untuk menjalankan usahanya, apakah usaha yang dijalankan oleh nasabah cukup baik atau tidak. Hal ini untuk mengetahui kemampuan calon nasabah dalam membayar pinjaman.

d. *Collecteral*

*Collecteral* merupakan jaminan yang digunakan oleh anggota untuk menanggung pembayaran kembali, jika anggota tidak dapat melunasi pembiayaan yang dipinjam sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diberikan oleh BMT. Dalam hal ini pihak BMT melihat dulu nilai jaminan dari calon nasabah, yang seharusnya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan oleh BMT. BMT juga meninjau apakah jaminan yang diberikan benar-benar ada dan sesuai dengan informasi yang diberikan kepada pihak BMT Ar-Rahmah.

Dilakukannya peninjauan jaminan ini bertujuan untuk mengcover nilai pembiayaan yang akan diberikan BMT Ar-Rahmah jika suatu saat nanti terjadi permasalahan seperti pembiayaan bermasalah maka jaminan tersebut yang nantinya digunakan untuk melunasi modal pembiayaan yang sudah diberikan oleh pihak BMT.

e. *Condition*

Pihak BMT melihat bagaimana kondisi perekonomian calon nasabah dimasa sekarang dan masa yang akan datang dengan melihat prospek usahanya yang dijalankan oleh calon nasabah. Usaha

yang dijalankan calon nasabah harus baik, yaitu mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarga, menutupi biaya operasional usaha, dan memiliki kelebihan dari hasil usaha sehingga dapat menjadi penambah modal untuk berkembang.

Seperti yang diungkapkan Heppy Tejo Ariantoko selaku pimpinan cabang BMT Ar-Rahmah Welahan :

“Kredit macet merupakan resiko yang harus dihadapi oleh BMT yang menawarkan jasa pinjaman atau pembiayaan, tidak terkecuali BMT Ar-Rahmah, hal tersebut pasti akan dihadapi yang namanya pembiayaan bermasalah. Untuk pencegahan BMT Ar-Rahmah sebelum menyetujui permohonan pembiayaan terlebih dahulu melakukan analisis pembiayaan 5C, dalam pembiayaan analisis sangat diperlukan karena ini merupakan langkah penting untuk merealisasikan pembiayaan tersebut. Analisis pembiayaan ini bertujuan supaya kita bisa tahu yakin atau tidak calon nasabah tersebut apakah mempunyai kemauan dan memenuhi kewajibannya secara tertib. Semua usaha pasti ada risikonya oleh karena itu, bagaimana keadaan dan perkembangan nasabah harus selalu diikuti secara terus-menerus sampai pembiayaan yang diberikan dinyatakan lunas”<sup>12</sup>

Kemudian diperkuat dengan wawancara kepada Syairin Himmatu Soraya selaku admin BMT Ar-Rahmah Welahan

“Dalam upaya pencegahan terjadinya pembiayaan bermasalah biasanya pihak BMT Ar-Rahmah Welahan sebelum memutuskan permohonan pembiayaan tersebut dikabulkan atau tidak, kami menganalisis nasabah tersebut dengan ketat. biasanya kami menggunakan

---

<sup>12</sup> Heppy Tejo Ariantoko, Pimpinan Cabang BMT Ar-Rahmah Welahan, Wawancara pada 24 Maret 2022

analisis pembiayaan 5C. Tapi yang paling penting yaitu kami harus tahu riwayat hidup calon nasabah, bagaimana reputasi nasabah tersebut dilingkungannya, meminta informasi dari pihak lembaga keuangan yang lain, mencari informasi apakah calon nasabah tersebut memiliki hobi berfoya-foya".<sup>13</sup>

b. Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah BMT AR-RAHMAH Welahan

Pembiayaan bermasalah biasanya diawali dari gejala, gejala pembiayaan bermasalah dapat bermunculan jauh sebelum kasus itu mengemuka. Bila deteksi dini dapat berjalan dengan baik, maka pembiayaan yang bermasalah dapat ditolong, bila yang terjadi sebaliknya maka transaksi pembiayaan akan berakhir dengan kemacetan. Jika gejala pembiayaan bermasalah terdeteksi, maka pihak BMT akan menentukan seberapa besar masalah yang dihadapi debitur untuk menentukan cara penanganan lanjutan dari tingkat besar kecilnya pembiayaan yang bermasalah.

Dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pihak BMT Ar-Rahmah selalu memberikan upaya-upaya penyelesaian yang baik untuk nasabah, dan meminimalkan kemungkinan timbulnya kerugian bagi BMT dan berupaya menyelamatkan kembali pembiayaan yang telah diberikan. Adapun cara penyelesaian pembiayaan bermasalah BMT Ar-Rahmah berdasarkan wawancara dengan Bapak Heppy Tejo Ariantoko selaku pimpinan cabang welahan dan survei lapangan oleh peneliti dapat disimpulkan upaya penyelesaian pembiayaan BMT Ar-Rahmah adalah:

Melalui proses revitalisasi atau peyehatan pembiayaan bermasalah proses ini biasanya hanya digunakan kepada nasabah BMT yang telah atau diperkirakan mengalami kesulitan pembayaran kewajibannya kepada BMT, tetapi nasabah masih

---

<sup>13</sup> Syairin Himmatu Soraya, Admin BMT Ar-Rahmah Welahan, Wawancara pada 14 Maret 2022

memiliki kemauan untuk melakukan upaya penyehatan atau masih ada itikad baik untuk memenuhi kewajibannya.<sup>14</sup> Proses revitalisasi atau penyehatan pembiayaan bermasalah yang dilakukan BMT Ar-Rahmah sebagai berikut:

a. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*)

Yaitu perubahan syarat pembiayaan yang menyangkut jadwal pembayaran dan jangka waktu termasuk masa tenggang dan perubahan atas besarnya angsuran. Pihak BMT Ar-Rahmah tidak melakukan kebijakan ini kesemua nasabah, melainkan pihak BMT juga melihat nasabah yang menunjukkan itikad baik dan nasabah yang mempunyai karakter baik untuk memiliki kemauan membayar atau melunasi pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak BMT Ar-Rahmah Welahan.

b. Penataan kembali (*Restructuring*)

Yaitu perubahan ketentuan pembiayaan termasuk perubahan maksimum saldo pembiayaan, tindakan yang dilakukan pihak BMT Ar-Rahmah untuk penataan kembali yaitu dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana, usaha yang dibiayai memang masih layak, nasabah hanya mengalami cash flow yang bersifat sementara, nasabah masih memiliki kemampuan dalam memenuhi kewajiban.

c. Perubahan persyaratan (*Reconditioning*)

Yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat pembiayaan dan juga akad yang telah dilakukan, dalam perubahan persyaratan tidak semua nasabah akan mendapatkan kebijakan ini dari BMT, melainkan pihak BMT akan melihat karakter nasabah yang jujur, dan terbuka yang usahanya sedang mengalami kesulitan keuangan dan diperkirakan masih dapat beroperasi dengan menguntungkan.

---

<sup>14</sup> Heppy Tejo Ariantoko, Pimpinan Cabang BMT Ar-Rahmah Welahan, Wawancara pada 24 Maret 2022

Apabila proses revitalisasi atau penyehatan pembiayaan tidak membuahkan hasil upaya BMT Ar-Rahmah untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah adalah dengan penyelesaian melalui eksekusi jaminan. Pihak BMT Ar-Rahmah menggukan upaya ini apabila proses revitalisasi tidak dapat dilakukan karena nasabah sudah tidak lagi memiliki usaha atau sudah tidak kooperatif lagi dengan BMT. Eksekusi jaminan pada BMT Ar-Rahmah dengan cara memberikan surat peringatan sampai 3 kali, dan surat persetujuan penjualan jaminan, selanjutnya penjualan jaminan dilakukan dengan sistem perorangan agar memperoleh harga tertinggi.

Seperti yang diungkapkan Maysaroh selaku nasabah dari BMT Ar-Rahmah Welahan yang mengalami pembiayaan bermasalah

“Biasanya yang nagih datang kerumah untuk dibicarakan baik-baik tapi kalau tidak menemukan solusi dan tidak ada hasil, seminggu berikutnya akan dikirim surat peringatan”<sup>15</sup>

**Tabel 4. 6 Jumlah nasabah pembiayaan dan jumlah nasabah pembiayaan bermasalah di BMT Ar-Rahmah Welahan pada tahun 2019-2021**

Tahun	Jumlah nasabah pembiayaan	Total pembiayaan	Jumlah nasabah pembiayaan bermasalah	Total pembiayaan bermasalah
2019	98	669.000.000	16	58.050.000
2020	131	732.000.000	14	48.630.000
2021	143	792.000.000	9	29.950.000

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut :

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan bermasalah}}{\text{Total pembiayaan bermasalah}} \times 100\%$$

$$NPF \text{ 2019} = \frac{58.050.000}{669.000.000} \times 100\%$$

<sup>15</sup> Maysaroh, Nasabah BMT Ar-Rahmah Welahan, Wawancara pada 14 Maret 2022

$$\text{NPF 2020} = \frac{48.630.000}{732.000.000} \times 100\% = 6,64\%$$

$$\text{NPF 2019} = \frac{29.950.000}{792.000.000} \times 100\% = 3,78\%$$

**Tabel 4. 7 rekap pembiayaan bermasalah dengan tingkat presentase NPF**

Tahun	Total pembiayaan bermasalah	NPF %
2019	58.050.000	8,67%
2020	48.630.000	6,64%
2021	29.950.000	3,78%

NPF dapat diketahui dengan cara mengitung pembiayaan non lancar terhadap total pembiayaan. Semakin rendah nilai presentse NPF maka BMT tersebut akan memiliki keuntungan, begitupun sebaliknya bila nilai presentase NPF tinggi maka BMT tersebut akan mengalami kerugian yang diakibatkan pembiayaan bermasalah. Nilai presentase NPF yang dapat memperoleh keuntungan yang besar adalah dibawah 5%.

Dari data di atas dapat diketahui bahwa tingkat pembiayaan bermasalah pada tahun 2019-2021 mengalami penurunan presentase NPF. Hal ini mengindikasikan adanya proses manajemen pembiayaan yang salah satunya adalah manajemen risiko pembiayaan yang baik di BMT Ar-Rahmah Welahan.

### **3. Kelebihan dan kekurangan upaya pencegahan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BMT Ar-Rahmah dan solusinya**

a. Kelebihan, keurangan, dan solusi upaya pencegahan pembiayaan bermasalah pada BMT Ar-Rahmah Welahan

#### **1. Kelebihan**

Pihak BMT Ar-Rahmah sebelum melakukan transaksi pembiayaan dengan nasabah selalu membuat kesepakatan yang disetujui oleh pihak BMT dan nasabah, dan kesepakatan yang dibuat tertuang

dalam sebuah akad pembiayaan. Jadi, secara otomatis pihak BMT dan nasabah telah terikat oleh perjanjian dan hukum yang telah dibuat bersama.

## 2. Kekurangan

Upaya pencegahan pembiayaan bermasalah yang dilakukan BMT Ar-rahmah hanya pada saat sebelum menyetujui permohonan permintaan pembiayaan yaitu dengan analisis pembiayaan, upaya pencegahan tidak hanya diawal saat pengajuan permohonan pembiayaan namun juga harus dilakukan setelah pembiayaan diberikan kepada nasabah. Hal ini bertujuan untuk memonitor pembiayaan yang diberikan pihak BMT Ar-Rahmah digunakan dengan bagaimana semestinya atau tidak.

## 3. Solusi

Setelah pembiayaan diberikan pihak BMT Ar-Rahmah sebaiknya melakukan upaya pencegahan pembiayaan bermasalah dengan pembinaan nasabah. Pembinaan nasabah bisa dilakukan dengan cara seperti ini:

### - Pengawasan nasabah setelah pencairan

Pihak BMT melakukan pengawasan terhadap nasabah yang telah melakukan pencairan hal ini dapat dilakukan dengan pengecekan apakah dana yang telah diberikan oleh pihak BMT benar-benar digunakan sesuai perjanjian atau tidak, selanjutnya pihak BMT bisa meminta tanda bukti dari hasil pembelian barang jika dana tersebut benar-benar digunakan untuk membeli barang sesuai dengan informasi yang diberikan nasabah kepada pihak BMT Ar-Rahmah. Hal ini bertujuan untuk pengembalian dana dikemudian hari lancar dan tidak ada kendala apapun.

### - Pengawasan terhadap usaha/pekerjaannya

Pihak BMT bisa melakukan pengawasan yang dilakukan dengan cara pihak marketing dari BMT Ar-Rahmah melakukan pemantauan dan rutin melakukan pemantauan kunjungan untuk melihat bagaimana usaha yang dikelola nasabah apakah mengalami perkembangan atau malah sebaliknya.

- Pengawasan terhadap jaminan

Pihak BMT bisa melakukan pengawasan terhadap jaminan yang dilakukan dengan cara pengecekan terhadap barang jaminan yang digunakan nasabah untuk menjamin pinjaman, apakah jaminan tersebut benar-benar ada, sesuai dengan bukti tertulis yang diberikan kepada pihak BMT Ar-Rahmah.

b. Kelebihan, kekurangan, dan solusi upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BMT Ar-Rahmah Welahan

1. Kelebihan

Pihak BMT Ar-Rahmah memberikan penambahan jangka waktu kepada nasabah, dengan upaya ini pihak BMT berharap nasabah mampu membayar angsurannya sesuai dengan penambahan jangka waktu yang diberikan. Dengan upaya ini akan menciptakan prinsip tolong menolong sesama manusia.

2. Kekurangan

Pada hakikatnya pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak BMT wajib dikembalikan oleh nasabah sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. namun risiko yang terjadi saat berlangsungnya pembiayaan tetap saja muncul, risiko ini mengacu pada potensi kerugian yang besar. Karena adanya nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah tersebut maka hal ini akan mempengaruhi waktu dan biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak BMT untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah dan bertahan ditengah-tengah persaingan lembaga keuangan syariah khususnya BMT. Tidak hanya kerugian terkadang upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan revitalisasi pembiayaan 3R yang dilakukan BMT Ar-Rahmah malah membuat nasabah lali dengan kewajiban yang harus dibayarkan

3. Solusi

Sebaiknya Pihak BMT sebelum menggunakan upaya revitalisasi pembiayaan dengan 3R jika nasabah mulai mengalami pembiayaan bermasalah terlebih dahulu mendatangi nasabah, pihak BMT

melakukan penagihan secara rutin, dan melakukan musyawarah terkait solusi penyelesaian pembiayaan bermasalah. dengan mendatangi nasabah hal ini dapat berpengaruh kepada emosional nasabah tersebut. Upaya selanjutnya yaitu dengan revitalisasi pembiayaan 3R. Jika upaya ini tidak menuai hasil pihak BMT bisa memberikan surat peringatan 1-3 dan upaya yang terakhir yaitu penyitaan jaminan.

### **C. Analisis Data Penelitian**

Dari hasil wawancara dengan Pimpinan cabang BMT Ar-Rahmah Welahan dapat diketahui bahwa faktor pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah adalah faktor penyebab pembiayaan bermasalah yang berasal dari pihak BMT Ar-Rahmah itu sendiri. Berikut ini adalah faktor internal yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu kurang tajamnya analisa dari pihak BMT, memberikan jangka waktu angsuran yang terlalu lama, padahal maksud BMT memberikan jangka waktu yang lama bertujuan untuk memberi keringanan kepada nasabah dalam membayar kewajibannya, dan faktor internal yang terakhir yaitu akibat kelalaian dari pihak BMT Ar-Rahmah dalam menagih kewajiban nasabah.

Faktor eksternal ini merupakan faktor penyebab pembiayaan bermasalah yang lebih sering terjadi pada BMT Ar-rahmah Welahan. Faktor eksternal ini merupakan faktor-faktor yang berasal dari luar BMT Ar-Rahmah atau dari para nasabah yang memakai produk pembiayaan. Berikut adalah faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada BMT Ar-Rahmah yaitu adanya unsur kesengajaan dari faktor ini nasabah memiliki maksud untuk tidak membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan pihak BMT, meskipun sebenarnya nasabah masih mampu untuk membayarkan kewajibannya, pada awalnya nasabah memang sudah tidak ada itikad baik untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan dan juga terjadi penyimpangan penggunaan oleh nasabah.

Sedangkan unsur ketidak sengajaan yaitu nasabah memang tidak mampu untuk membayar kembali pembiayaan

yang telah diberikan pihak BMT dikarenakan pembiayaan yang telah diberikan mengalami berbagai hal, seperti pendapatan usaha yang menurun yang nantinya tidak cukup untuk membayar angsuran, karena terjadi musibah, masalah keluarga, kegagalan usaha nasabah, dan perubahan kebijakan pemerintah yang tiba-tiba diganti. Sehingga nasabah tidak mampu untuk mengembalikan dana yang telah diberikan pihak BMT.

Menurut bapak Heppy Tejo Ariantoko selaku pimpinan cabang BMT Ar-Rahmah mengatakan bahwa sebelum memberikan pembiayaan terhadap nasabah pihak BMT Ar-Rahmah melakukan restructuring dan monitoring pembiayaan, hal ini guna untuk mengetahui layak atau tidaknya nasabah tersebut menerima pembiayaan. Adapun upaya pencegahan yang dilakukan BMT Ar-Rahmah yaitu dengan melakukan pencegahan pembiayaan bermasalah menggunakan prinsip pembiayaan 5C yaitu

1. *Character* (watak dan kepribadian calon debitur)

Sifat dan tingkah laku atau pembawaan pribadi diri calon nasabah yang harus diketahui oleh pihak BMT, pengetahuan terhadap analisa pembiayaan, terutama dibidang *character* merupakan langkah terbaik dalam mengantisipasi terjadinya risiko. Pengetahuan tersebut dapat meliputi bagaimana memilih calon anggota pembiayaan yang potensial, seorang petugas terutama bidang account officer pembiayaan juga harus memiliki sikap, intelektualitas, dan juga *attitude* yang baik dalam menjalankan pekerjaannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan cabang BMT Ar-Rahmah Welahan langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak BMT untuk menganalisa *character* calon nasabah dengan melakukan wawancara dan verifikasi, melakukan OJK *checking*, dan melakukan *trade checking*.

2. *Capacity* (kemampuan calon debitur)

Dalam hal ini, pihak BMT Ar-Rahmah Welahan akan meneliti keahlian calon nasabah dalam mengelola bidang usahanya dan kemampuan nasabah pada skill lainnya. Pihak BMT sendiri juga melihat kemampuan calon nasabah dalam menjalankan usaha dan sejauh mana prospek usaha tersebut. Tujuannya agar pihak BMT dapat mengetahui sejauh mana kemampuan nasabah dalam mengembalikan hutang

(pembiayaan) yang diambilnya. Sesuai dengan pendapat Adiwarmanto (2010), menyatakan bahwa risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu pihak BMT sudah berusaha menerapkan analisa aspek *capacity* dengan sebaik mungkin.

3. *capital* (jumlah modal yang dimiliki oleh calon debitur)

Pihak BMT untuk mengetahui analisa *Capital*, maka BMT Ar-Rahmah Welahan melakukan analisa neraca keuangan sedikitnya 2 tahun terakhir, dan melakukan analisa rasio untuk mengetahui likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas dari perusahaan tersebut untuk pembiayaan produktif, hal ini dapat tercermin dari uang muka yang sanggup dibayar oleh calon nasabah.

4. *Collateral* (jaminan atau agunan yang dimiliki calon debitur)

Pihak BMT Ar-Rahmah Welahan akan melakukan pengecekan secara langsung terhadap jaminan yang diajukan oleh calon nasabah pembiayaan. Bila jaminan berupa kendaraan bermotor, maka pihak BMT akan memeriksa kelengkapan surat, kelengkapan bagian kendaraan, kepemilikan dan melakukan penilaian dari kendaraan dan informasi penting lainnya tentang keadaan kendaraan tersebut, sedangkan untuk jaminan berupa tanah, bahan bangunan atau barang tak bergerak lainnya, maka pihak BMT akan memeriksa letak tanah atau bangunannya dan juga kepemilikan, kelengkapan surat dan penilaian data yang lainnya

5. *Condition* (kondisi perekonomian calon debitur)

Kondisi yang harus diperhatikan oleh pihak BMT Ar-Rahmah Welahan pada aspek *condition* adalah keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon nasabah. Di sini pihak BMT akan selalu mengontrol dan mengamati perkembangan ekonomi atas usaha yang dijalankan oleh calon nasabah.

Setiap Lembaga keuangan bank atau pun non bank mempunyai cara tersendiri dan yang pasti berbeda untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang terjadi pada lembaga tersebut. BMT Ar-Rahmah Welahan mempunyai cara tersendiri untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang

terjadi pada BMT Ar-Rahmah Welahan. Setiap kebijakan yang diperlukan dalam menangani pembiayaan bermasalah harus dimusyawarahkan terlebih dahulu antara pihak BMT dengan nasabah harus memberikan kelonggaran waktu bagi nasabah yang berhutang, sehingga pihak bank atau pun non bank dalam operasionalnya dapat memberikan tenggang/kelonggaran waktu kepada nasabahnya yang menghadapi persoalan pengembalian pembiayaan, dalam hal ini juga dijelaskan dalam al-qur'an surat al-baqarah ayat 280:

Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Ayat diatas menjelaskan bahwa setiap menghadapi nasabah hendaklah bersikap lemah lembut dan dalam membuat keputusan hendaklah bermusyawarah terlebih dahulu agar keputusan yang dibuat tidak akan merugikan orang lain.

Jadi berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dan berdasarkan ayat diatas bahwasanya sistem mencegah dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada BMT Ar-Rahmah Welahan sudah bisa dikatakan sesuai dengan hukum islam terdapat dalam surat Al-baqarah ayat 280 yang sudah dijelaskan sebelumnya.